

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**

SKRIPSI

OLEH:

ARLISA SAHRAZAT SAUQIYA

NIM 19220131



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**

SKRIPSI

OLEH:

ARLISA SAHRAZAT SAUQIYA

NIM 19220131



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2023

Penulis,



A111sa Sahrazat Sauqiya

NIM 19220131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arlisa Sahrazat Sauqiya, 19220131, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG DESA WISATA**

(Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Malang, 10 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP: 197408192000031002



Dr. Suwandi, M.H.,
NIP 196104152000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arlisa Sahrazat Sauqiya
NIM : 19220131
Fakultas/Program Studi: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Desa Wisata (Studi Di Badan Usaha Milik
Desa Mojopurowetan)

No	Hari dan tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2022	Konsultasi Proposal	
2	5 Desember 2022	Revisi Proposal	
3	22 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	10 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
5	21 Maret 2023	Konsultasi Bab 1 dan 2	
6	27 Maret 2023	Revisi Bab 1 dan 2	
7	3 April 2023	Revisi Bab 3	
8	10 April 2023	Revisi Bab 4	
9	17 April 2023	Konsultasi Bab 5	
10	9 Mei 2023	Persetujuan Skripsi	

Malang, 10 Mei 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Arlisa Sahrazat Sauqiya NIM 19220131, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA
(Studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP: 198212252015031002



Ketua Penguji

2. Dr. Suwandi, M.H.


NIP:
196104152000031001



Sekretaris

3. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,
M.Hum

NIP: 198810192019031010



Penguji Utama



Malang, 16 Juni 2023

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005811003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd : 11)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puja dan puji syukur kepa Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata (studi di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya agar senantiasa berada pada jalan yang benar untuk menggapai Ridho-Nya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, arahan dan mendiskusikan terkait skripsi ini, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, serta memberikan

motivasi untuk proses pengerjaan skripsi penulis dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, dan selalu memberikan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada orang tua saya bapak Buang dan Alm. Ibu Masfufah, terimakasih atas do'a yang tiada henti, kasih sayang, didikan, nasehat, restu dalam setiap langkah dan jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada saya sehingga saya tumbuh dengan baik.
10. Kepada Kakak Saya Wardatul Hikmah, Ferry Sandria, Keluarga Bani Syafiah serta Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan do'a yang

tiada henti, motivasi, kasih sayang dan juga materi kepada penulis selama menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi.

11. Seluruh narasumber dari Desa Mojopurowetan yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
12. Teman-Teman Kampus UIN Malang, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019 yang telah memberikan kenangan, pengalaman, dan motivasi selama menempuh kuliah.
13. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang, teman-teman Calon Sarjana Cumlaude, Keluarga PKL di Pengadilan Agama Gresik, Dulur Darul 'Ulum (IMADU), teman-teman Group Jadi Ga, teman-teman Solehah, teman-teman kamar USA 51, dan teman-teman dikos pink pak imam. Terima kasih atas bantuan, semangat, motivasi, kenangan dan pengalaman selama empat tahun merantau menempuh kuliah bersama di Malang, semoga kita semua dipertemukan lagi setelah sukses dan telah menggapai cita-cita.
14. Kepada keluarga besar PMII Rayon Radikal Al-Faruq, Forum Kajian Ekonomi Syari'ah (FORKES), pengurus DEMA Fakultas Syariah 2022. Terima kasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan dibangku perkuliahan semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.

15. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disini, Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis memohon saran dan kritikan dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin Yaa Rabbal' Alaamiin.

Malang, 10 Mei2023

Penulis,

Arlisa Sahrazat Sauqiya
19220131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	bâ'	B	Be
	tâ'	T	Te
	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	hâ	H	Ĥa (dengan titik di bawah)
	khâ'	Kh	ka dan ha
	Dâl	D	De
	Ẓâl	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
	râ'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es

	Syin	Sy	es dan ye
	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
	'ain	'	koma terbalik (di atas)
	Gain	G	ge dan ha
	fâ'	F	Ef
	Qâf	Q	Qi
	Kâf	K	Ka
	Lâm	L	El
	Mîm	M	Em
	Nûn	N	En
	Wâwû	W	We
	hâ'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *Fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya *Tirmidzi*
- c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
- b. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah* dan *muruh'ah* .

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*,

transliterasi adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan transliterasi adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *Ru'yah al-hilal* atau *Ru'yautulhilal*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ì ber tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: *Haddun*, *Saddun*, *Tayyib*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *At-Tajribah*, *Al-Hilal*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al-hilal*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMANPERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori	17
1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata	19
2. Teori Efektivitas Hukum	31
a. Pengertian Efektivitas Hukum.....	31
b. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	33
3. Maqashid Syariah	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
a) Wawancara.....	43
b) Dokumentasi	43
E. Sumber Data	43

a) Sumber Data Primer.....	43
b) Sumber Data Sekunder	44
F. Metode Pengolahan Data	44
a) Memeriksa Data	44
b) Klasifikasi	44
c) Verifikasi	45
d) Analisis	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Desa Mojopurowetan	46
1. Letak Geografis Desa Mojopurowetan	46
2. Struktur Organisasi	47
B. Hasil Penelitian	47
C. Analisa Data dan Pembahasan	52
A. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan	53
B. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan ditinjau pada Maqashid Syariah	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

ABSTRAK

Arlisa Sahrazat Sauqiya, 19220131,2023, **Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Studo di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah, universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan daerah, Desa Wisata, Badan Usaha Milik Desa, Maqashid Syariah

Berkembangnya pariwisata daerah yang berlandaskan masyarakat yang dikenal sebagai desa wisata sudah banyak terbentuk dan menunjukkan potensi yang baik, namun, salah satu wisata Desa Wisata, yang berada di desa Mojopurowetan, faktanya mengalami kemerosotan dalam hal pengoptimalan wisata di desa tersebut salah satu dampaknya menyebabkan kemerosotan pengunjung. Yang mana semestinya Desa wisata adalah wilayah yang masih bersangkutan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni adat-istiadat, budaya serta potensi yang dikelola sebagai daya Tarik wisata untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya BUMDesa yakni untuk mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Peraturan Daerah tentang Desa Wisata untuk pengelolaan desa wisata pada saat penerapannya belum terlaksana secara merata sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan? 2) Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan Persepektif Maqashid Syariah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian adalah menggunakan sosiologis hukum. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata sudah berjalan efektif sesuai dengan faktor efektivitas hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Meski ada beberapa faktor kendala, yakni manajemen administrasi, pemasaran dan kebijakan. Kedua, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Persepektif Maqashid Syariah yakni bisa diterapkan dengan tiga unsur pokok menurut Imam Al-Syatibi, yakni memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifzh al-nasb*).

ABSTRACT

Arlisa Sahrazat Sauqiya, 19220131,2023, **Effectiveness of Implementing District Regulations Gresik Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages (Student in Mojopurowetan Village Owned Enterprise)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Tourism Village, Village Owned Enterprises, Maqashid Sharia

The development of community-based regional tourism known as the village tourism has been formed a lot and shows good potential, however, one of the village tours Tourism, which is located in the village of Mojopurowetan, has in fact experienced a decline in terms of one of the impacts of optimizing tourism in the village is causing decline visitors. Which should be a tourist village is an area that is still concerned with various local wisdoms of the local community, namely customs, culture and potential managed as a tourist attraction for the social and economic interests of the community. With BUMDesa is to accommodate all economic activities and/or public services managed by the village. Regional Regulations concerning Tourism Villages for the management of tourist villages at the time of implementation it had not been carried out evenly in accordance with Article 36 paragraph (2) of the Regulations Gresik Regency Area Number 7 of 2021 Concerning Tourism Villages.

The formulation of the problem in this study is 1) How is the Effectiveness of Implementation Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Tourism Villages in Village-Owned Enterprises Mojopurowetan? 2) How to Apply Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Villages Tourism in Mojopurowetan Village Owned Enterprises reviewed on Maqashid Syariah? This research is an empirical juridical research. The research approach is to use legal sociology. The collection of data used is interviews and documentation. Data processing methods with the stages of editing, classification, verification, analysis.

Based on the results of the discussion, it shows that first, the effectiveness of regional regulations Gresik Regency No 7 of 2021 concerning Tourism Villages has been running effectively according to the factors the effectiveness of the Law. Although there are several inhibiting factors. Second, Application of Regional Regulations Gresik Regency No 7 of 2021 concerning Tourism Villages in the Maqashid Sharia Review, namely yes applied with three main elements according to Imam Al-Syatibi. With religious Protection (*hifzh al-din*), soul protection (*hifdz al-nafs*) and maintaining property (*hifzh al-nasb*).

ملخص البحث

سوقيا، اريسا سهرزت، 19220131 ، 2023، فعالية تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 7 لعام 2021 بشأن القرى السياحية، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سوندي، م.ه

الكلمات المرشدة: الفاعلية ، اللوائح الإقليمية ، القرى السياحية ، المشاريع المملوكة للقرى ، مقاصد الشريعة

أن الانتشار و التنمية السياحة الإقليمية المجتمعية المعروفة باسم القرية السياحية، وتظهر إمكانات جيدة، ولكن إحدى جولات القرية السياحية ، الموجودة في قرية Mojopurowetan ، قد شهدت في الواقع انخفاضا من حيث تحسين السياحة في القرية ، وأحد الآثار تسبب في انخفاض عدد الزرئين. و إنما تجب أن تكون قرية سياحية منطقة لا تزال تهتم بالحكمة المحلية المختلفة للمجتمع المحلي ، وهي العادات والثقافة والإمكانيات التي تدار كمنطقة جذب سياحي للم صالح الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. يهدف وجود BUMDes إلى استيعاب جميع الأنشطة الاقتصادية و / أو الخدمات العامة التي تديرها القرية. لم يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية المتعلقة بالقرى السياحية لإدارة القرى السياحية في وقت التنفيذ بالتساوي وفقاً للمادة 36 الفقرة (2) اللائحة الإقليمية Gresik Regency رقم 7 لعام 2021 بشأن القرى السياحية.

و أ سألة البحث من هذه المشكلة هي (1) ما هي فعالية تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 7 لعام 2021 بشأن القرى السياحية في المؤسسات المملوكة لقرية Mojopurowetan؟ (2) كيف يتم تطبيق اللائحة الإقليمية رقم 7 لعام 2021 بشأن القرى السياحية في المشاريع المملوكة لقرية Mojopurowetan من حيث مقاصد الشريعة؟ هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. نهدف البحث هو استخدام علم الاجتماع القانوني. جمع البيانات المستخدمة هو المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات مع مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

بناءً على نتائج المناقشة ، يُظهر أن أولاً ، فعالية اللائحة الإقليمية Gresik Regency رقم 7 لعام 2021 بشأن القرى السياحية تعمل بشكل فعال وفقاً لعوامل الفعالية القانونية ، والعوامل القانونية نفسها ، وعوامل إنفاذ القانون ، والمرافق والعوامل المجتمعية والعوامل الثقافية. على الرغم من وجود العديد من العوامل المقيدة ، وهي الإدارة الإدارية والتسويق والسياحة. ثانياً ، تطبيق اللائحة الإقليمية Gresik Regency رقم 7 لسنة 2021 بشأن القرى السياحية بمنظور مقاصد الشريعة ، والتي يمكن تنفيذها من خلال ثلاثة عناصر رئيسية وفقاً للإمام الصياطي ،

وهي الحفاظ على الدين (حفظ الدين) ، والحفاظ على الدين. حفظ النفس والحفاظ على
الممتلكات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim yang mempunyai keaneka ragam jenis pariwisata. Disetiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik wisata yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dihari libur ataupun diluar hari libur.¹

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata secara umum bertumpu pada keunikan, kekhasan serta daya tarik wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang baik pada potensi pariwisata.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.³ Sedangkan Pari-

¹ Didin Muhidin. “Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka).”

² Didin Muhidin. “Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka).” (Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁴

Adanya pariwisata yakni memanfaatkan bumi yang telah Allah SWT sediakan untuk diinvestasikan dan dikelola oleh manusia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Fushshilat ayat 10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ

Artinya : *“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.”* (Q.S. Fussilat ayat 10).

Kemudian Allah SWT menjadikan bumi sebagai sumber kehidupan bagi seluruh manusia, dan agar mereka memanfaatkannya dan mengelolah yang ada di bumi sebagai tanda syukur.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”* (Q.S. Al-A'raf ayat 10)

Mengenai masalah untuk menjaga kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup, didalam Agama Islam juga telah dijelaskan larangan membuat kerusakan dan selalu menjaga ciptaan Allah SWT yang ada di bumi. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56

⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al-A’raf : 56)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bumi adalah ciptaan Allah SWT yang disediakan untuk diinvestasikan dan dikelola oleh manusia. Dalam mengelolah dan memanfaatkan bumi sebagai tanda syukur kepada Allah dengan menjaga kelestarian ciptaan Allah SWT dan perlindungan lingkungan hidup, serta larangan membuat kerusakan di bumi yang disediakan.

Berkembangnya pariwisata daerah yang berlandas masyarakat berbentuk desa wisata merupakan konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Desa wisata adalah wilayah yang masih bersangkutan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni adat-istiadat, budaya serta potensi yang dikelola sebagai daya Tarik wisata untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Dalam hukum Islam terdapat Maqashid Syariah yaitu konsep yang dijadikan sebagai rumusan hukum untuk kemashlahatan/kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan akan tercapai ketika kondisi terpenuhinya kebutuhan

⁵ “Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo*, Diakses Pada tanggal 28 November 2022 <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>

⁶ Hary Hermawan. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*”. Vol. III No 2. 2016.

manusia. Dengan adanya Maqhasid Syariah akan memiliki tujuan yaitu memperoleh kebaikan dan menjauhi dari keburukan.⁷

Menurut Ir. Mohammad Yasin, M.Si, bahwa peran BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) serta peran pemerintah dan masyarakat desa sangat penting dalam mengelolah dan membangun desa wisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa.⁸

Dalam mengembangkan desa wisata, pastinya tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan masyarakat, dengan memberi peran pada kegiatan, penyusunan, perencanaan serta implementasi dari suatu program maupun proyek pembangunan. Partisipasi dari masyarakat dengan empat bentuk yakni ide atau pikiran, tenaga, keterampilan, dan harta benda.⁹

Kabupaten Gresik juga salah satu tempat yang menerapkan desa wisata. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang desa wisata berprinsip untuk memberdayakan masyarakat, kemudian memberikan potensi dan pengembangan budaya lokal dan kearifan lokal serta kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁰ Terselenggaranya desa wisata adalah memberikan pedoman bagi penyelenggara, pengelolaan

⁷ Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah. (Jakarta: Kencana,2014), 45

⁸ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. "Membangun Desa Wisata Berbasis BUMDesa," *Jatim Newsroom*, 8 Februari 2021. Diakses pada tanggal 28 November 2022 <https://kominfo.jatim-prov.go.id/read/umum/membangun-desawisata-berbasis-bumdesa>

⁹ Septiofera Eresus Prabowo, dkk. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi bisnis*. Vol 33 No. 2. (2016) 19

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tentang Desa Wisata

dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan perdesaan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.¹¹

Dalam berita online, Bupati Gresik Gus Yani, mengatakan terwujudnya desa wisata ini tidak terlepas dari program Presiden RI Joko Widodo, sehingga harus dikembangkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat desa.¹²

Sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata, Kabupaten Gresik juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dimana maksud pendirian BUMDesa untuk mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa dan mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien dan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.¹³ Sehingga dalam menjalankan desa wisata, BUMDesa terlibat dalam aset desa yang menjadi usaha pariwisata. BUMDesa sendiri berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam berita online menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gresik, Sutaji Rudy mengatakan, tiga desa yakni Wisata Dalegan Kecamatan Panceng, Desa Wisata Gosari

¹¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tentang Desa Wisata

¹² Budhi Santoso, "Pemkab Gresik Wujudkan desa Wisata Guna Tingkatkan Kesejahteraan Warga", *Antarane.com*, Oktober 15, 2022, Diakses pada tanggal 11 November 2022 <https://www.antaranews.com/berita/3181733/pemkab-gresik-wujudkan-desa-wisata-guna-tingkatkan-kesejahteraan-warga>

¹³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

dan wisata Setigi Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah sudah berhasil mengembangkan wisata dengan baik. Bahkan, ketiga desa itu masuk dalam 300 desa wisata di Indonesia.¹⁴ Sehingga desa wisata beberapa sudah berjalan dengan baik, namun juga masih banyak desa yang menjadi desa wisata belum terlaksana secara merata. Berdasarkan hasil wawancara pra riset salah satu wisata DesaWisata yang berada di desa Mojopurowetan, faktanya mengalami kemerosotan dalam hal pengoptimalan wisata di desa tersebut salah satu dampaknya menyebabkan kurangnya pengunjung. Pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tahun 2021 tentang kewajiban pemerintah desa, dengan begitu bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk membantu mensejahterakan masyarakat dan desa. Akan tetapi, pada penerapan tersebut belum maksimal. Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata (Studi Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁴ Hany Akasah, “ Tiga Desa di Gresik Masuk 300 Desa Wisata Indonesia”, *Radar Gresik*, Desember, 29, 2021, Diakses 22 Juni 2023 <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83936625/tiga-desa-di-gresik-masuk-300-desa-wisata-indonesia>

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan Persepektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Keefektifan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan Persepektif Maqhashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang desa wisata. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pada pemberlakuan Efektivitas Peraturan Daerah tentang Desa Wisata sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa setempat.
- b. Memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten Gresik dalam penerapan Desa Wisata
- c. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata

Efektivitas berasal dari kata efektif, yakni berhasilnya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas hukum yakni tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana suatu target tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁵

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Sehingga pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata ini menjelaskan bagaimana pedoman penyelenggaraan Desa Wisata. Dimana tiap bab berisi materi muatan untuk upaya pembentukan dan perwujudan Desa Wisata. Peraturan Daerah ini termasuk pada peraturan

¹⁵ Nur Fitryani Siregar. Efektivitas Hukum. Hal 2-3

setempat di mana hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja,¹⁶ yaitu pada Kabupaten Gresik. Kemudian Efektivitas disini untuk mengukur seberapa berlakunya atau diterapkannya desa wisata di Kabupaten Gresik.

2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih terarah, dan memudahkan bagi pembaca memahami isi penelitian, maka sistematika pembahasannya diuraikan yang disusun yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan, pertama latar belakang yang merupakan langkah awal untuk memaparkan permasalahan untuk menggambarkan alasan mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah untuk menguraikan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini, kemudian manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, defisi oprasional merupakan petunjuk dari

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-17 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). H. 11

¹⁷ Pasal 1, Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan untuk memudahkan agar pembaca memahami penelitian ini.

Pada bab kedua, berisi kajian pustaka, didalam bab ini terdapat dua sub bab, yaitu pertama penelitian terdahulu dan yang kedua tentang sub bab kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya kerangka teori, yakni dengan membahas mengenai teori Efektivitas Hukum untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan serta ditinjau pada Maqashid Syariah. Teori-teori yang diambil dan dijadikan landasan dalam menganalisis data berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga, memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, kemudian melakukan pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Kabupaten Gresik pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mojopurowetan.

Pada bab keempat pembahasan dan analisis, yakni memaparkan hasil penelitian yakni jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wsiata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mojopurowetan.

Pada bab kelima merupakan penutup dari penelitian, yakni dengan memuat kesimpulan berdasarkan hasil dari kajian, dengan diakhiri saran-saran dari peneliti untuk memberi gagasan baru serta manfaat mengenai isi kajian penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi sebuah penelitian, karena dalam hal ini memiliki keterkaitan pada masalah desa wisata sehingga memberikan sebuah perbedaan serta persamaan dari penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ni Nyoman Triari Puri dan I Ketut Markeling dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkaitan Dengan Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Tabanan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Hasil pada penelitian ini adalah Peraturan Gubernur belum berlaku efektif karena masih belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya Tarik wisata.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris atau penelitian lapangan. Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis adalah pada fokus penulis pada Peraturan Daerah yang membahas desa wisata, kemudian dengan bagaimana mana BUMDesa mengelola desa wisata. Sedangkan penelitian ini untuk standarisasi wisata.

¹⁸ Ni Nyoman Triari Puri dan I Ketut Markeling, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkaitan Dengan Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Tabanan." (Jurnal. Universitas Udayana, 2018). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/4784>

2. Penelitian yang ditulis oleh A.A. Istri Eka Krisna Yanti dengan judul Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra. Hasil pada penelitian ini adalah Dalam menjalankan desa wisata berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen desa adat yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif.¹⁹ Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis adalah pada fokus penulis pada Peraturan Daerah yang membahas desa wisata, kemudian dengan bagaimana mana BUMDesa mengelolah desa wisata. Sedangkan penelitian ini pengelolaan wisata dengan perepektif Peraturan Daerah mengenai desa adat bali.
3. Penelitian yang ditulis oleh Garnies Lellyana Sagita dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Hasil pada penelitian ini adalah BUMDesa berperan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh

¹⁹ A.A. Istri Eka Krisna Yanti “Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali” (Jurnal, Universitas Dwijendra, 2019). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/738>

kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat /budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes. Metode yang digunakan adalah metode empiris yakni mengadakan penelitian lapangan.²⁰ Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis adalah pada acuan Peraturan yang digunakan, yakni dengan Peraturan Daerah No 7 tentang Desa wisata, sedangkan penelitian Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Penelitian yang ditulis oleh Iwan Siregar dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kampoeng Radja Kec. Alam Barajo Kota Jambi Di Masa Pandemi. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2022. Hasil pada penelitian ini adalah wisata kampoeng raja telah berjalan dan menjadi wisata favorit warga jabi, namun ada kendala di Dinas Pariwisata kota Jambi dalam meningkatkan objek wisata kampoeng raja, pertama pertama, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, Kedua keterbatasan dana, ketiga sarana-prasarana yang belum memadai. Penelitian ini dilakukan dengan metode

²⁰ Garnies Lellyana Sagita. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017) <http://eprints.ums.ac.id/57509/10/NASKAH%20PUBLIKASI-libraryums-garnies.pdf>

empiris.²¹ Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis adalah pada acuan Peraturan yang digunakan, bagaimana mana BUM-Desa mengelolah desa wisata serta waktu penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan dilakukan di masa pandemi.

5. Penelitian yang ditulis oleh Kadek Sumiasih dengan judul Peran BUM-Des Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Fakultas Hukum Universitas Udayana,2018. Hasil penelitian penelitian ini adalah adanya BUMDes di Bali dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun ada desa yang mempunyai potensi wisata belum mempunyai BUMDes dikarenakan urangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, keterbatasan SDM pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha, belum maksimalnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah, belum maksimalnya pengalokasian modal dan kurang digalinya potensi desa. Metode yang digunakan adalah metode empiris.²² Perbedaan antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis adalah pada tempat atau objek penelitian.

²¹ Iwan Siregar, "Implementasi Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kampong Radja Kec. Alam Barajo Kota Jambi Di Masa Pandemi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2022)

²² Kadek Sumiasih , "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana,2018) <https://pdfs.semanticscholar.org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.pdf>

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Nyoman Triari Puri dan I Ketut Markeling, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkaitan Dengan Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Tabanan	Sama-sama meneliti tentang efektivitas Peraturan daerah dan membahas mengenai wisata	Pada Peraturan Daerah yang membahas desa wisata
2.	A.A. Istri Eka Krisna Yanti, (Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra)	Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali	Sama-sama membahas Peraturan Daerah dan membahas mengenai desa wisata	Peraturan Daerah yang membahas desa wisata.
3.	Garnies Lellyana Sagita, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten	Sama-sama membahas BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa	Pada acuan Peraturan yang digunakan, yakni dengan Peraturan Daerah No 7 tentang Desa wisata.
4.	Iwan Siregar, (Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tahun 2022)	Implementasi Peraturan Daerah Prov. Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kampong Radja Kec. Alam Barajo Kota Jambi Di Masa Pandemi	Sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah dan wisata	Peraturan yang digunakan, objek penelitian serta waktu penelitian.

5.	Kadek Sumiasih, (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana tahun 2018)	Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)	Sama-sama membahas BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa	Objek Penelitian
----	---	--	---	------------------

B. Landasan Teori

Sebagai pedoman dan analisis untuk menyelesaikan permasalahan, maka peneliti mencantumkan landasan teori. Teori-teori ini yang akan digunakan dirasa relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur. Kemudian dalam pasal 1 ayat 8 dijelaskan juga bahwa peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan daerah

yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Bupati/Walikota.²³

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata juga dijelaskan mengenai ketentuan umum dari desa wisata diantaranya Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Desa Wisata adalah suatu bentuk Integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.²⁴

Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/ Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.²⁵

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM-Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa

²³ Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁴ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

²⁵ Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²⁶

Mengenai Pengelolaan Desa Wisata Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa wisata ditetapkan Desa Wisata
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman di bidang kepariwisataan
- (3) Aset desa berpotensi menjadi usaha pariwisata yang sudah dirintis, dikelola dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat dan berpeluang menjadi usaha pariwisata, pengelolaannya dapat dimanfaatkan kepada kelompok masyarakat dengan melibatkan BUMDesa,
- (4) Aset swasta usaha pariwisata yang berada di desa dan bersangkutan dengan kepentingan umum masyarakat desa yang lebih luas, pengelolaannya dapat melibatkan BUM Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata.
- (5) Aset Desa yang dirancang sebagai objek wisata dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, kecuali aset desa yang sudah dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) Tata cara dan penetapan Susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

²⁶ Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

Mengenai kerjasama usaha pariwisata Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi;
 - d. management pengelolaan; dan
 - e. investasi.

Pasal 27

(1) Usaha Pariwisata meliputi: antara lain:

- a. Daya Tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta;
- m. Spa;
- n. Wisata religi; dan
- o. Wisata edukasi

Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 32 Tentang Hak

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33 Setiap anggota masyarakat Desa, berhak:

- b. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- c. melakukan usaha pariwisata di desa wisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa wisata.

Pasal 34 Setiap wisatawan kawasan Desa wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata Desa;
- b. pelayanan dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 35 Setiap pengelola wisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Mengenai Tanggung Jawab Terdapat dalam Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. menyediakan informasi pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha;
- c. memfasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan berusaha serta memberikan kepastian hukum;

- d. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata Desa dan aset potensial yang belum tergali;
- f. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- g. mendorong kemitraan usaha pariwisata Desa;
- h. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- i. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata Desa;
- c. menegakkan Peraturan Perundang-undangan;

- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata Desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa;
- i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan Desa.

Kemudian mengenai kewajiban terdapat dalam Pasal 37 Setiap anggota masyarakat Desa wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa wisata.

Pada Pasal 38 Kewajiban pengelola wisata Desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.

Dalam pasal Pasal 39 Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Mengenai larangan terdapat dalam Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada Pasal 41 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata;

- b. menetapkan Desa wisata kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata Desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa wisata di wilayahnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pada Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa wisata.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 48

Penyelenggaraan promosi desa wisata mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra desa wisata di Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus;
- c. meningkatkan minat belanja para wisatawan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Mengenai sanksi administratif terdapat dalam Pasal 56

(1) Setiap pengelola desa wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. pembekuan sementara izin usaha

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pengelola paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Sanksi pembekuan sementara ijin usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Mengenai peran serta masyarakat pada pasal 52

(2) Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan :

- a. saran;
- b. pertimbangan;
- c. pendapat;
- d. tanggapan;
- e. masukan terhadap pengembangan;
- f. informasi potensi dan masalah; dan
- g. rencana pengembangan Desa Wisata.

(2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Perangkat Daerah

Mengenai pembiayaan pada Pasal 54

(1) Pembiayaan Desa Wisata antara lain:

- a. biaya operasional;
- b. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
- c. fasilitas wisata.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

- a. APBDes;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. kerjasama usaha dengan mitra atau pihak ketiga.

Mengenai pembinaan dan pengawasan pada Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi. (2)
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. memfasilitasi permohonan penerbitan izin usaha pariwisata;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan SDM/pelaku pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

Mengenai Ketentuan Pidana terdapat dalam Pasal 57 bahwa Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan²⁷ Efektivitas juga dikatakan merupakan bagaimana suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

Hukum memiliki fungsi yakni sebagai sarana perubahan bagi masyarakat, sehingga hukum menciptakan pola-pola yang baru pada masyarakat, kemudian pola-pola tersebut harus bisa mendukung terbentuknya kondisi yang bisa menunjang pembangunan di beberapa sektor.²⁸ Karena pada dasarnya hukum juga memberikan perubahan ke arah yang diperlukan dan harapan di masa depan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum yakni tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta. Balai Pustaka. 2002), 284.

²⁸ Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan metode penelitian hukum. Cetakan pertama. (Malang: UMM Press, 2009), 38

dimana suatu target tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku, sehingga untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut, Donald Black menganjurkan untuk membandingkan antara ideal hukum, yaitu kaidah yang dirumuskan oleh undang-undang atau keputusan hakim dengan realitas hukum.²⁹ Sehingga menurut Donald Black bahwa Keefektifan hukum yakni perubahan atau benturan karena berlakunya hukum atau efek total dari hukum baik positif maupun negatif.³⁰

Realita efektivitas hukum bisa dipahami ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau tidak mencapai tujuannya hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³¹

²⁹ I Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan metode penelitian hukum. Cetakan pertama. (Malang: UMM Press, 2009), 34

³⁰ Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. (Bandung: PT Reflika, 2007), 58

³¹ Nur Fitryani Siregar. Efektivitas Hukum. Hal 6

b. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³²

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

³² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dikarenakan petugas penegak hukum ini yang berperan penting, apabila dari suatu peraturan itu sudah baik namun tidak dengan penegak hukumnya maka tidak akan menjadi efektif. Karena pada dasarnya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting yang mendukung penegakan hukum. Karena sarana atau fasilitas ini memberi faktor yang dominan agar bisa mewujudkan suatu efektivitas hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas suatu hukum. Karena apabila masyarakat tidak sadar dan patuh terhadap hukum maka tidak ada keefektifan. Keefektifan Undang-undang bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto

ada empat unsur kesadaran hukum, yakni pengaturan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.³³ yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kemudian kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

c. Berlakunya Hukum

Menurut Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam filosofis bahwa hukum sesuai dengan cita-cita hukum. Sebagai nilai positif yang tertinggi. Sedangkan untuk berlakunya hukum secara yuridis ada 2 macam, yakni:³⁴

³³ Achmad Ali dan Wiwie heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Kharrisma Putra Utama, 2013), 142-143

³⁴ Soleman B. Taneko. Pokok-pokok studi Hukum dalam masyarakat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 23

- a. Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “*op de verischte ize is tot sand gekomen*”.

Kemudian mengenai berlakunya hukum secara sosiologis adalah dengan efektivitas hukum.³⁵ Kaidah hukum tersebut harus dipaksa berlaku oleh penguasa. Walaupun tidak diterima oleh masyarakat, atau kaidah tersebut berlaku karena diterima serta diakui oleh masyarakat. Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.³⁶ Sehingga undang-undang atau aturan dikatakan tidak efektif ketika sebagian besar masyarakat tidak menaatinya. Namun apabila sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut.

3. Maqashid Syariah

- a. Pengertian Maqashid Syariah

³⁵ Soleman B. Taneko. Pokok-pokok studi Hukum dalam masyarakat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 23

³⁶ Nur Fitryani Siregar. Efektivitas Hukum. Hal 16

Maqashid berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqasid*) yang berasal dari jamak kata مقصد (*maqsad*) sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqashid hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu.

Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.³⁷ Sedangkan syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi hambanya untuk urusan agama yakni yang diperintahkan dan ditetapkan Allah SWT, seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya serta muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.³⁸ Syariah sebagai hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf (manusia yang sudah mencapai akil baligh), baik dari perbuatan, perkataan maupun i'tiqad-I'tiqadnya secara keseluruhan terkandung didalamnya. Sehingga menurut segi bahasa yakni maksud atau tujuan yang disyariatkan islam.³⁹

Dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18, Allah SWT berfirman,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu)....”

³⁷ M. Amin Abdullah. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah* (Bandung: Mizan Media, 2008), 32

³⁸ Yusuf Al-Qaadhawi. *Fiqh Maqhasid Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2006), 12-13

³⁹ Erfina Fuadatul Khilmi. *Peran Maqashid Syariah Dalam Pembentukan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)*. *Jurnal Justiciabelen*. Vol 1 No 2 (2018). 9 April 2019. h. 221

Al-Imam Al-Syathibi mengatakan bahwa :

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahatan hamba*”

Sehingga menurut Al-Syatibi kandungan dalam maqashid syariah yakni kemashlahatan manusia, kemudian kemashlahatan sendiri bisa dilihat dengan 2 (dua) sudut pandang, yakni:

المقاصد قسمان : احدهما يرجع إلى قصد الشرع، ولأخرى يرجع إلى قصد المكلف

“*Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud muallaf.*”

Maksud Syari’ (Allah) adalah kemashlahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat, yakni dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hambanya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada dalam dunia.⁴⁰

Kemashlahatan akan terwujud dengan lima unsur pokok yang dapat dipelihara. Adapun kelima pokok menurut Al-Imam Al-Syathibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta⁴¹ dalam mewujudkan lima pokok tersebut ada tiga tingkatan maqashid yakni:⁴²

1. Maqashid al-Dharuriyyat

⁴⁰ Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari’ah. (Jakarta: Kencana,2014), 42

⁴¹ Asafari jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari’ah. (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), 71

⁴² Asafari jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari’ah. (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), 72

Maqashid al-Dharuriyyat yakni dengan memelihara unsur agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Maqashid al-Dharuriyyat adalah syariat yang berhubungan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan dharûriyah merujuk kepada kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, baik yang bersifat duniawi, maupun ukhrawi.⁴³

2. Maqashid Al-Hajiyat

Maqashid Al-Hajiyat dengan maksud agar hilangnya kesulitan ataupun menjadikan unsur agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terpelihara menjadi lebih baik. Maqashid Al-Hajiyat adalah syariat yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder.

3. Maqashid Al-Tahsiniyat / Kamaliyat

Maqashid Al-Tahsiniyat yakni agar manusia bisa melakukan sesuatu terbaik dalam penyempurnaan atau pelengkap serta pemeliharaan dari lima unsur pokok.

Selain pembagian tiga maqashid menurut Al-Imam Al-Syathibi, maka ada pembagian dua kelompok besar yakni Al-Masalih Al-Dunyawiyyah yakni tujuan kemashlahatan dunia serta Al-Masalih Al-Ukharawiyyah yakni dengan tujuan kemashlahatan akhirat.

⁴³Surwandono. Polemisi Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya Dalam Maqashid syariah. Jurnal Peradaban Islam, Vol 16 no 1(2020): 96 https://www.researchgate.net/publication/342553171_Polemik_Kebijakan_Wisata_Halal_di_Indonesia_serta_Tinjauannya_dalam_Maqashid_Syariah

المصالح الأجتنبه شرعا والمفاسد المستدفة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة

الأخرى

“Kemashlahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syarak harus diarahkan pada tegakannya kehidupan dunia dan akhirat”.

b. Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam

Prinsip produksi dalam ekonomi islam yang berkaitan dengan maqashid syariah:⁴⁴

1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid syariah. Tidak memproduksi dengan pen-jagaan terhadap lima unsur pokok.
2. Prioritas harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*.
3. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak dan waqaf.
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, ber-lebihan dan merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

⁴⁴ Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah. (Jakarta: Kencana,2014), 129

Tujuan produksi untuk menyediakan barang dan jasa yang memberikan Mashlahah/kemashlahatan, dengan begitu kegiatan produksi ini bisa diwujudkan dalam bentuk:⁴⁵

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat;
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya;
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan;
4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Sehingga apabila maqashid al-syariah ingin tercapainya mashlahah maka harus menghindari mufسادah yakni kerusakan.⁴⁶ Dengan begitu lima unsur pokok yakni agama, jiwa, keturunan, akal serta harta dipelihara sehingga kehidupan dunia dan akhirat akan berjalan dengan baik.

⁴⁵ Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah. (Jakarta: Kencana,2014), 129-130

⁴⁶ Ika Yuliana fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah. (Jakarta: Kencana,2014), 45

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan penelitian yang mengambil data dari lapangan. Menggunakan penelitian yuridis empiris yakni segala informasi yang diperoleh dari observasi dan atau penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat,⁴⁷ Sehingga penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan yang telah dilakukan oleh subjek terhadap peraturan yang berlaku. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan sosiologis hukum yakni pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sehingga melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).123

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), 26

⁴⁹ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),175

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian kali ini, lokasi yang dipilih adalah wilayah Desa Bunga Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yakni pada Pemerintah Desa Mojopurowetan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mojopurowetan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan⁵⁰ sebagai sumber data dan mengolah data yang didapat dari informan atau responden tersebut. Wawancara pada Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang akan diteliti.⁵¹ Data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dari lapangan dengan pihak penanggung jawab di tempat

⁵⁰ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). 95

⁵¹ *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). 214

penelitian. Data primer pada penelitian ini mengambil dari tempat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mojopurowetan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Sehingga sumber data sekunder pengumpulan datanya telah dikumpulkan oleh pihak lain,⁵² yakni acuan dari buku, jurnal, Undang-undang, dan dokumen peraturan. Dengan itu data sekunder memperkuat serta melengkapi data penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Dalam proses mengolah data ini menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh, sehingga pada tahap ini diteliti kembali kelengkapan data, kejelasan makna jawaban dan kesesuaian jawaban⁵³ untuk mengetahui sudah baik untuk proses selanjutnya.

b. Klasifikasi

Dalam mengklasifikasi data atau jawaban sesuai dengan macamnya,⁵⁴ dengan ini data yang diperoleh dari pengumpulan data akan disklasifikasikan agar data yang diperoleh lebih mudah dalam menganalisisnya sesuai dengan data yang diperlukan.

⁵² Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).(Depok: PT Rajagrafindo Persada). 215

⁵³ Prof Dr Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum Malang:UMM Press,2009). 122

⁵⁴ Prof Dr Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang:UMM Press,2009). 122

c. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah pengecekan ulang dilakukan untuk menelaah kembali data yang didapat dari penelitian lapangan.

d. Analisis

Analisis data sebagai tidak lanjut proses pengelolaan data yang membutuhkan ketelitian yang optimal.⁵⁵ Sehingga penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis, sehingga dengan ini memudahkan peneliti untuk analisis dan menarik kesimpulan untuk hasil akhir penelitian

⁵⁵ Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika,2008). 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mojopurowetan

1. Letak Geografis Desa Mojopurowetan

Desa Mojopurowetan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, Kecamatan Bunga. Nama Mojopuro diambil dari nama Kyai Mojowulung seorang ulama penyebar agama Islam di desa Mojopurowetan dan sekitarnya. Ada juga yang menyebut nama Mojopuro berasal dari kata “Muja Pura”. Bahkan konon sebelum nama Mojopuro populer di masyarakat sebelumnya bernama desa Maspunten (emas berlian).⁵⁶

Penduduk Mojopurowetan berjumlah 2.863 jiwa atau 471 KK dan bermatapencaharian terbagi di beberapa sektor seperti petani tambak dan petani kebun, pedagang, buruh tani, buruh pabrik, peternak ayam potong dan sebagian berprofesi sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri dan wiraswasta. Tidak ada yang dominan dalam angka mata pencahariannya. Hingga tidak bisa disebutkan sebagian besar, tapi rata-rata.⁵⁷


Luas wilayah desa Mojopurowetan 196,624 ha dan terletak ditengah-tengah lintasan kecamatan Bungah dan kecamatan Dukun. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Melirang dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Mojopurogede. Sedang bagian Selatan Berbatasan dengan Kabupaten

⁵⁶ <http://bungah.gresikkab.go.id/mojopurowetan.html> diakses pada Rabu Pukul 01.45

⁵⁷ <http://bungah.gresikkab.go.id/mojopurowetan.html> diakses pada Rabu Pukul 01.45

Lamongan yang dibelah Sungai Bengawan Solo sedang bagian Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dukun.⁵⁸

2. Struktur Organisasi



B. Hasil Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum yang dibentuk untuk memenuhi struktur kenegaraan dan kebutuhan masyarakat suatu Negara. Sehingga adanya hukum tidak terlepas dari masyarakat. Dikarenakan hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ <http://bungah.gresikkab.go.id/mojopurowetan.html> diakses pada Rabu Pukul 01.45

⁵⁹ Prof Dr. Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang. UMM Press: 2009. 19

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.⁶⁰ Salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Gresik juga salah satu Kawasan yang menerapkan Desa Wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2001 tentang Desa Wisata. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata mempunyai tujuan yang merujuk pada Pasal 5, yakni (a) meningkatkan kelestarian alam, lingkungan, sumber daya manusia; (b) meningkatkan pelestarian budaya lokal; (c) meningkatkan partisipasi pada nilai budaya, agama, kearifan lokal, dan lingkungan secara berkelanjutan; (d) memperkuat jalinan penyelenggaraan pariwisata yang terpadu antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata; (e) meningkatkan pendapatan asli desa.⁶¹

Dalam Penelitian ini akan menjelaskan mengenai efektivitas penerapan Perda Kabupaten Gresik tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa. Peneliti memilih tempat di Desa Mojopurowetan yang terletak di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Wawancara mengenai penerapan Perda tentang desa wisata. dilakukan kepada 3 pengurus Desa Mojpurowetan.

⁶⁰ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan

⁶¹ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata

Desa Wisata adalah salah satu konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶² Desa wisata adalah wilayah yang masih bersangkutan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni adat-istiadat, budaya serta potensi yang dikelola sebagai daya Tarik wisata untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.⁶³

Awal mula terbentuknya desa wisata di Desa Mojopurowetan karena ada perintah. Dengan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dan akhirnya melakukan musyawarah dengan pihak-pihak sehingga terbentuknya wisata di desa ini. Desa Wisata yang berada di Desa Mojopurowetan menggunakan lahan milik Desa, untuk membuat desa wisata atau wisata yang berada di desa untuk membantu perekonomian masyarakat desa dan membentuk Desa Wisata Wisata Tegal Center (WTC) Mojopurowetan.⁶⁴ Pengelolaan Desa Wisata WTC dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan (BUMDes Maju Bersama) dibantu oleh Karang Taruna Mojopurowetan dan wisata tegal center ini juga belum ada kerja sama pihak dari luar Desa Mojopurowetan.⁶⁵

Adanya desa wisata di Mojopurowetan, masyarakat tidak terganggu, masyarakat juga ikut senang dengan adanya desa wisata ini. Kebudayaan yang

⁶² “Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo*, Diakses Pada tanggal 28 November 2022 <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>

⁶³ Hary Hermawan. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*”. Vol. III No 2. 2016.

⁶⁴ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁶⁵ M Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

dilakukan oleh masyarakat masih terlaksana seperti biasa seperti Tahlilan dan diba' sebagaimana penduduk desa Mojopurowetan beragama Muslim.⁶⁶

Upaya untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mojopurowetan, salah satunya dengan adanya Desa Wisata WTC memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat, dengan berjualan diluar dan di dalam Wisata Tegal Center serta bekerja di Wisata Tegal Center Mojopurowetan.⁶⁷

Fasilitas yang ada di Wisata Tegal Center yang terdiri dari Gedung serba guna, sarana permainan anak-anak, rumah balon dan permainan air. Dalam wisata WTC ini juga dilengkapi dengan fasilitas Musholla yang berada di depan wisata, toilet serta kafe yang berada didalam wisata ini. Dengan harga tiket masuk Rp5000.00/Per orang. Wisata Tegal Center ini buka dari jam 08.00-16.00. untuk gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja adalah hasil pengelolaan dari wisata ini.⁶⁸

Pembangunan Fasilitas yang ada di Wisata Tegal Center sudah berjalan 75% dari rencana pembangunan, belum sepenuhnya terealisasikan seperti masih ada kendala untuk membangun *waterboom* (kolam renang) untuk anak-anak maupun dewasa dan membangun lapangan futsal. Salah satu dana bantuan yang didapatkan dari BKK di alokasikan untuk membeli rumah balon. Pengembangan Desa Wisata ini dengan berbagai macam, sehingga wisata ini dapat

⁶⁶ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁶⁷ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁶⁸ M. Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

dinikmati untuk semua kalangan usia mulai dari balita, kemudian juga ada gedung serba guna yang bisa disewakan harian untuk acara dan lainnya.⁶⁹

Dalam Pemasaran Desa Wisata WTC Mojopurowetan ini dilakukan dengan berbagai macam yang dilakukan oleh pihak pengelola WTC, yakni dengan promosi lewat sosial media, seperti *facebook* dan *youtube*, aplikasi desa wisata, adanya banner di beberapa titik di samping jalan serta informasi dari mulut-kemulut oleh masyarakat sehingga bisa mengenalkan Wisata Tegal Center di Desa Mojopurowetan.⁷⁰

Adanya Desa Wisata di Desa Mojopurowetan sampai saat ini tidak ada perselisihan usaha di masyarakat. Namun, ada beberapa faktor mempengaruhi Wisata Tegal Center Mojopurowetan ini, yang pertama, adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat menurunnya pengunjung ke Wisata Tegal Center. Faktor kedua ada kendala dana sehingga terkendala pembangunan beberapa fasilitas wisata. Dan yang ketiga adanya pergantian pemerintahan desa, sehingga adanya kebijakan yang berbeda.⁷¹

Penurunan pengunjung akibat covid-19 juga menjadi dampak kemerosotan bagi wisata ini, namun belum pernah adanya pengurangan karyawan, karena pekerja atau yang mengurus dari wisata ini terdapat empat orang (dari karang taruna), yang dimana untuk pembagian gaji adalah hasil pendapatan di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama gaji pekerja di WTC atau pekerja dan

⁶⁹ M. Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁷⁰ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁷¹ M Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

dana operasional. Sehingga untuk saat ini masih memberi masukan adalah gedung serba guna yang disewakan, karena untuk permainan air dan taman masih kurang pengunjung. Kemudian jika ada penyewaan gedung serba guna, masyarakat juga berjualan di area wisata ini, dengan begitu masyarakat juga terbantu untuk meningkatkan perekonomian.⁷²

C. Pembahasan

1) Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata memiliki peran dalam sebuah perekonomian. Pertama, sebagai salah satu dari Produk Domestik Bruto. Kedua, sebagai pengasil atau penyumbang devisa Negara. Ketiga, penyedia lapangan kerja. Keempat, untuk mengembangkan Negara atau suatu daerah yang miskin akan sumber daya alam.⁷³

Berkembangnya sektor pariwisata saat ini berlandas masyarakat berbentuk desa wisata merupakan konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷⁴ Kemudian Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi,

⁷² Suud, Wawancara (Mojopurowetan, 16 April 2023)

⁷³ Nugroho SBM. Beberapa masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Pariwisata Vol. 7 No. 2. September 2020. h.126

⁷⁴ “Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo*, Diakses Pada tanggal 28 November 2022 <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.⁷⁵

Dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

(1) Usaha Pariwisata meliputi antara lain:

- a. Daya Tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta;
- m. Spa;
- n. Wisata religi; dan
- o. Wisata edukasi.

Dalam penelitian ini untuk mengukur Efektivitas Hukum dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan

⁷⁵ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

Usaha Milik Desa Mojopurowetan yakni Wisata Tegal center (WTC) dapat dilihat dengan lima faktor menurut Soerjono Soekanto yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan,⁷⁶ sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Perda atau Peraturan Daerah telah berjalan dan diketahui oleh Pemerintah Desa Mojopurowetan.

“Awal mula terbentuknya desa wisata di Desa Mojopurowetan karena ada perintah. Dengan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dan akhirnya melakukan musyawarah dengan pihak-pihak sehingga terbentuknya wisata di desa ini. Desa Wisata yang berada di Desa Mojopurowetan menggunakan lahan milik Desa”⁷⁷

Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tentang Desa Wisata ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah sesuai pada pasal 3 Peraturan Daerah kabupaten gresik No 7 tentang Desa Wisata.

Kemudian dalam hal ini bisa dikatakan bahwa berlakunya hukum di desa Mojopurowetan telah berlaku, karena telah ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan adanya desa Wisata yang telah di bangun yakni Wisata Tegal Center sebagai pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Wisata Tegal Center di Mojopurowetan ini merupakan usaha

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

⁷⁷ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

pariwisata yang bergerak dalam dan penyelenggaraan kegiatan hiburan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini adalah pemerintah Desa, yang dimana mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata untuk mengembangkan Desa Wisata sesuai dengan adanya Pasal 36 Ayat (2) huruf a dan c, bahwa pemerintah desa (a) mendorong upaya peningkatan kesajehteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata (c) Menegakkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan hukum, pemerintah harus selalu dapat mengamati perkembangan suatu masyarakat yang dipimpinnya, agar nilai serta kaidah ditaati oleh masyarakat sehingga terciptanya keselarasan antara peraturan dan masyarakat.⁷⁸

Dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

“Dengan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dan akhirnya melakukan musyawarah dengan pihak-pihak sehingga terbentuknya wisata di desa ini. Desa Wisata yang berada di Desa Mojopurowetan menggunakan lahan milik Desa”

Kemudian usaha yang dilakukan oleh WTC sesuai dengan pasal 27 Perda Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

Pada huruf g bahwa g. kegiatan hiburan dan rekreasi.

⁷⁸ Atang Hermawan Usman. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30 No 1 Februari 2014 h.32

Jenis Usaha Pariwisata yang dikelola desa Mojopurowen sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata bahwa (g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.⁷⁹

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa yang sebagai penegak hukum telah mendorong adanya desa wisata di desa Mojopurowetan untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas juga salah satu faktor yang sangat penting, dikarenakan faktor ini menentukan keberhasilan adanya desa wisata ini, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.⁸⁰

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber bahwa:

“Desa Wisata yang berada di Desa Mojopurowetan menggunakan lahan milik Desa, untuk membuat desa wisata atau

⁷⁹ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976 h. 69

wisata yang berada di desa untuk membantu perekonomian masyarakat desa dan membentuk Desa Wisata Wisata Tegal Center (WTC) Mojopurowetan”⁸¹

“Dalam Pemasaran Desa Wisata WTC Mojopurowetan ini dilakukan dengan berbagai macam yang dilakukan oleh pihak pengelola WTC, yakni dengan promosi lewat sosial media, seperti facebook dan youtube, aplikasi desa wisata, adanya banner di beberapa titik di samping jalan serta informasi dari mulut-kemulut oleh masyarakat sehingga bisa mengenalkan Wisata Tegal Center di Desa Mojopurowetan.”⁸²

Tujuan dalam promosi atau pemasaran desa wisata terdapat dalam Pasal 48 yakni “penyelenggaraan promosi desa wisata mempunyai tujuan a. meningkatkan citra desa wisata di Daerah; b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus; c. meningkatkan minat belanja para wisatawan; dan d. menggalang pendanaan dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.”⁸³

“Penurunan pengunjung akibat covid-19 juga menjadi dampak kemerosotan bagi wisata ini” “Sehingga untuk saat ini masih memberi masukan adalah gedung serba guna yang disewakan, karena untuk permainan air dan taman masih kurang pengunjung”⁸⁴

Dalam promosi desa wisata ini juga harus mengetahui target pasar yang dituju, menggunakan media yang banyak di akses oleh konsumen. Kemudian manajemen dalam melakukan promosi juga harus dengan konsistensi untuk mengukur efektivitasnya strategi promosi yang dilakukan. Sehingga dengan begitu bisa menarik kembali pengunjung.

⁸¹ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁸² Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁸³ Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

⁸⁴ Suud, Wawancara (Mojopurowetan, 16 April 2023)

Kemudian dalam wawancara dengan narasumber kedua menyatakan:

*“Fasilitas yang berada di Wisata Tegal Center Mojopurowetan yang terdiri dari gedung serba guna, sarana permainan anak-anak, rumah balon dan permainan air. Dalam wisata WTC ini juga dilengkapi dengan fasilitas Musholla didepan wisata, toilet serta kafe yang berada didalam wisata ini”*⁸⁵

*Fasilitas yang ada di Wisata Tegal Center sudah berjalan 75% dari rencana pembangunan, belum sepenuhnya terealisasi seperti masih ada kendala untuk membangun waterboom (kolam renang) untuk anak-anak maupun dewasa dan membangun lapangan futsal. Salah satu dana bantuan yang didapatkan dari BKK di alokasikan untuk membeli rumah balon.*⁸⁶

Dalam hal ini, fasilitas di Desa Mojopurowetan sudah berjalan meski belum semuanya terealisasi. Sarana dan fasilitas sangat penting untuk mengembangkan Desa Wisata, dan dengan adanya promosi desa wisata dapat menarik pengunjung mendatangi Wisata Tegal Center yang berada di Desa Mojopurowetan. Karena apabila tidak terpenuhinya fasilitas pendukung, dana dan pengelolaan yang kurang baik maka mustahil penegakan hukum atau peraturan daerah tentang desa wisata ini akan mencapai suatu tujuannya yang direncanakan.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas suatu hukum. Karena apabila masyarakat tidak sadar dan patuh terhadap hukum maka tidak ada keefektifan. Mengenai

⁸⁵ M. Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁸⁶ M. Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

berlakunya hukum secara sosiologis adalah dengan efektivitas hukum.⁸⁷ Sehingga hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat.⁸⁸

Dalam hal ini masyarakat di desa Mojopurowetan sangat mendukung dengan adanya Desa Wisata WTC ini, dengan adanya Desa Wisata WTC masyarakat terbantu dengan adanya lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Mojopurowetan. Sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan Desa Wisata WTC dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan (BUMDes Maju Bersama) dibantu oleh Karang Taruna Mojopurowetan dan wisata tegal center ini juga belum ada kerja sama pihak dari luar Desa Mojopurowetan.⁸⁹

Sesuai pada Pasal 36 ayat 2 huruf f dan h bahwa (f) mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa (h) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa.

Pengelolaan Desa Wisata pada Desa Wisata WTC Mojopurowetan juga dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan, dimana BUMdesa memiliki tujuan (a) meningkatkan Perekonomian Desa; (b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa; (c) mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (d) mengembangkan rencana

⁸⁷ Soleman B. Taneko. Pokok-pokok studi Hukum dalam masyarakat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 23

⁸⁸ Prof Dr. Muslan Abdurrahman. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang. UMM Press: 2009. 19

⁸⁹ M Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (e) menciptakan peluang dan jaringan pasar mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga; (f) membuka lapangan kerja; (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan (h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.⁹⁰

Hal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, didalam pengelolaan Desa Wisata dapat melibatkan maupun dikelola oleh BUMdesa seperti dijelaskan pada Pasal 23 ayat (3) bahwa aset desa yang berpotensi menjadi usaha pariwisata yang sudah dirintis, dikelola dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat dan berpeluang menjadi usaha pariwisata, pengelolaannya dapat di manfaatkan kepada kelompok masyarakat tersebut dengan melibatkan Bumdesa.⁹¹

5) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan mempunyai fungsi bagi manusia, yakni untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana bertindak, berbuat dan interaksi hubungan dengan orang lain.

“Adanya desa wisata di Mojopurowetan, masyarakat tidak terganggu, masyarakat juga ikut senang dengan adanya desa wisata ini. Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat masih terlaksana

⁹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 3 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

⁹¹ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata

seperti biasa seperti Tahlilan dan diba' sebagaimana penduduk desa Mojopurowetan beragama Muslim”⁹²

Masyarakat desa Mojopurowetan adalah Masyarakat yang penduduknya semua beragama Muslim sehingga budaya atau kegiatan rutin yang dilakukan adalah tahlinan dan diba'an. Sehingga dengan adanya desa Wisata ini tidak mengganggu kebudayaan yang terjalin di masyarakat desa Mojopurowetan. Sehingga sesuai dengan Kewajiban Pemerintah desa pada Pasal 36 ayat (2) huruf k bahwa membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Dari pembahasan diatas bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan sudah berjalan efektif melihat dari beberapa faktor untuk melihat efektivitas Hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa hukum telah berlaku secara sosiologis dengan efektivitas hukum pada Desa Mojopurowetan sehingga hukum tersebut telah diterima dan diakui masyarakat meski penerapan belum secara maksimal dengan ada beberapa faktor kendala yang terjadi dalam penerapan desa wisata di desa Mojopurowetan. Faktor kendala yang terjadi pada penyelenggaraan desa wisata ini yang pertama manajemen administrasi, seperti kekurangannya dana untuk pembangunan. Kedua, faktor *Branding* atau strategi pemasaran, promosi yang dilakukan oleh desa wisata ini kurang untuk mengendalikan pasar

⁹² Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

untuk mendapatkan daya tarik pengunjung. Ketiga, faktor kebijakan, dengan adanya pergantian pemerintahan desa. Meski adanya pergantian pemerintahan desa dan kebijakan yang berbeda dalam menjalankan penerapan desa wisata di Desa Mojopurowetan, namun desa wisata di desa Mojopurowetan tetap berjalan.

2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan Persepektif Maqashid Syariah

Dalam Pasal 36 ayat 2 huruf a,g,h bahwa a) mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa; (g) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (h) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa.⁹³ Dari pasal berikut bahwa Desa Wisata ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat desa, sesuai dengan Maqashid syariah yakni sasaran atau tujuan untuk kemashlahatan manusia.

Prinsip Maqashid Syariah untuk bisa mewujudkan kemashlahatan bagi manusia, menurut Imam As-Syatibi terdapat lima pokok (*dharuriyyah kham-sah*) adalah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*),

⁹³ Pasal 32 ayat 2 huruf a,g,h Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata

memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-Mal*).⁹⁴

Pada hal ini penerapan Peraturan Kabupaten Gresik No 7 tahun 2021 tentang desa wisata, penerapan desa wisata Wisata Tegal Center (WTC) Mojopurowetan yang ini masuk dan sejalan prinsip Maqashid Syariah yakni dengan memelihara:

a. Memelihara Agama (*hifzh al-din*).

Agama adalah persatuan akidah, ibadah, hukum dan peraturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara sesama manusia. Sebagai manusia yang beragama muslim, menjalankan ajaran agama islam adalah suatu kewajiban dalam beragama.

Dalam wawancara mengatakan bahwa

*“Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat masih terlaksana seperti biasa seperti Tahlilan dan diba’ sebagaimana penduduk desa Mojopurowetan beragama Muslim.”*⁹⁵ *“pada wisata ini juga terdapat fasilitas seperti Musholla untuk menunaikan ibadah”*⁹⁶

Dalam Surat An-Nisa’ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁹⁴ Dr. Asafri Jaya. Bakri. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. (Jakarta: PT Grafindo Persada). 71

⁹⁵ Ahmad Mustofa, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

⁹⁶ M. Rofiq, Wawancara (Mojopurowetan, 09 April 2023)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁹⁷

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Surah Ali Imran Ayat 104)⁹⁸

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.(Al-Baqarah ayat 185)⁹⁹

Penjelasan dari ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kita sebagai manusia beragama muslim harus senantiasa harus melakukan perbuatan yang baik yang sesuai dengan anjuran agama, dengan menjauhi hal-hal yang dilarang. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran bahwa akan menghendaki kemudahan dalam manusia yang taat dalam aturan agama

⁹⁷ Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 59

⁹⁸ Al-Quran surat Ali Imran Ayat 104

⁹⁹ Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185

Islam. Oleh karena itu, memelihara agama merupakan hal untuk mensejahterahkan manusia karena menaati perintah Allah SWT merupakan tanda manusia yang beriman. Sehingga dengan adanya tempat ibadah/musholla yang berada dikawasan wisata Wisata Tegal Center (WTC) maka umat muslim yang berwisata di Wisata Tegal Center bisa melaksanakan ibadah. Kemudian dengan adanya kebudayaan yang dilestarikan dengan tahlilan dan diba' merupakan suatu ibadah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah SWT.

b. Memelihara terhadap jiwa (*Hifzh al Nafs*)

Dalam memelihara jiwa (*Hifzh al Nafs*) yakni dengan adanya pemerintah Desa, Pengurus BUMdes Maju Bersama serta masyarakat yang bekerja pada Desa Wisata Tegal Center Mojopurowetan, dalam bekerja di tempat desa wisata tersebut harus terpenuhinya hak-haknya, seperti dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Surat Al-araf ayat 33, Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Araf ayat 33).¹⁰¹

Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat at-tahrim ayat 6:

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ عَلَيْهِمْ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs. At-Tahrim ayat 6)¹⁰²

Dari ayat diatas bahwa melindungi jiwa dengan mengikuti perintah Allah SWT agar terhindar dari perilaku yang tidak baik dan merugikan

¹⁰¹ Al-Quran surat Al-Araf ayat 33

¹⁰² Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6

orang lain. Sebagai desa yang penduduknya beragama muslim maka harus menghindari kemudharatan yang membahayakan sehingga dapat menjadikan kemashlahatan bagi manusia dan sesuai dengan anjuran Agama Islam.

c. Memelihara harta (*hifzh al-Mal*)

Memelihara harta adalah Harta yang dimaksudkan adalah wisata buatan dan hasil dari usaha wisata desa wisata tegal center (WTC) yang dikelola oleh Badan usaha Milik desa dengan Karang taruna, dalam hal ini perlu dipelihara karena harta desa yakni WTC tersebut juga menjadi salah satu usaha pemerintah desa dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di Desa Wisata Tegal Center, selain itu keuntungan dari desa wisata juga bisa dilakukan untuk memajukan desa dengan adanya wisata yang berada dikawasan desa.

Wisata Tegal Center juga merupakan wisata buatan juga tetap dijaga kelestarian lingkungannya agar tidak mencemari dan membuat kerusakan di Bumi, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al-A'raf : 56)¹⁰³

¹⁰³ Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56

Menurut Imam Al-Syatibi :

المصالح الاجتنبية شرعا والمفاسد المستدفةة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة

الأخرى

“Kemashlahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syarak harus diarahkan pada tegakannya kehidupan dunia dan akhirat”.

Sehingga memelihara dan mengembangkan suatu usaha Wisata Tegal Center Mojopurowetan harus dengan baik dan benar, seperti pada pembagian pendapatan yang dibagi untuk gaji pekerja dan gaji operasional Wisata Tegal Center.

Dalam memelihara harta sesuai dengan maqhashid syariah adalah diharamkannya mencuri dan sangsi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta.¹⁰⁴ Dengan begitu maka bisa memberikan tujuan kemashlahatan dunia (*Al-Masalih Al-Dunyawiyyah*) dan memberikan tujuan kemashlahatan akhirat (*Al-Masalih Al-Ukhrawiyyah*).

¹⁰⁴ Andi Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, no.1(2014): 28

Dengan memelihara terhadap agama, jiwa dan harta maka Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 lebih baik, Peraturan Daerah ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga bisa mewujudkan kemashlahatan/kesejahteraan dan menjauhi keburukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT sehingga melakukan kebaikan dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari Hasil dan Pembahasan mengenai Efektivitas Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Pada Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas Hukum yakni faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata di desa Mojopurowetan di WTC sudah berjalan efektif sesuai dengan faktor efektivitas Hukum. Meski belum maksimal dengan ada beberapa kendala yakni faktor manajemen administrasi, faktor strategi pemasaran serta faktor kebijakan.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Persepektif Maqashid Syariah yakni bisa diterapkan dengan tiga unsur pokok menurut Imam Al-Syatibi. Pertama, memelihara agama (*hifzh al-din*). Karena penduduk Desa Mojopurowetan beragama Muslim, sehingga sudah sepatutnya untuk memelihara agama, dengan beriman dan mengikuti perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Kedua, dengan Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) bagi pemerintah Desa dan Pengu-
rus BUMdes serta pada masyarakat yang bekerja pada Desa Wisata Tegal

Center Mojopurowetan dengan menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja sehingga terpenuhinya hak-haknya serta terjaganya jiwa manusia agar tidak melakukan perkara yang tidak baik. Kemudian memelihara harta (*hifzh al-nasb*) perlu dipelihara karena harta desa yakni WTC tersebut juga menjadi salah satu usaha pemerintah desa dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di Desa Wisata Tegal Center.

C. Saran

1. Bagi pemerintah Desa diharapkan pada Desa Wisata ini untuk lebih terfokuskan pada desa Wisata WTC Mojopurowetan agar berkembang lebih baik lagi. Terlebih untuk promosi atau strategi pemasaran bagi Wisata Tegal Center.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Gresik bisa melakukan Survey di berbagai desa yang baru merintis adanya Desa Wisata dan yang mempunyai Desa Wisata agar memberikan peningkatan wisata yang berada di dalam desa sehingga bisa membantu mensejahterahkan masyarakat dan bisa diberi bantuan dana pembangunan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata

Abdullah, M. Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah*. Bandung: Mizan Media, 2008.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Qadadhaw, Yusuf. *Fiqh Maqhasid Syariah*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Bakri, Asafari jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996.

Fauzia, Ika Yuliana dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hermawan, Hary. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*". Vol. III No 2. (2016).

Iswandi Andi. *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Vol 1 no 1(2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.

Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Reflika, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Soekanto. Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok studi Hukum dalam masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Surwandono. *Polenemi Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya Dalam Maqashid syariah*. *Jurnal Peradaban Islam*, Vol 16 no 1(2020).

Nugroho SBM. *Beberapa masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia*. *Jurnal Pariwisata* Vol. 7 No. 2. (2020).

Erfina Fuadatul Khilmi. Peran Maqashid Syariah Dalam Pembentukan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda). *Jurnal Justiciabelen*. Vol 1 No 2 (2018).

Septiofera Eresus Prabowo, dkk. “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,*” *Jurnal Administrasi bisnis*. Vol 33 No. 2. (2016)

Siregar, Nur Fitryani. Efektivitas Hukum

Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 30 No 1 (2014)

Muhidin. Didin. “*Pengembangan Objek Wisata Aryakibansland Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Objek Wisata Aryakibansland Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka).*” (Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

“Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Diakses 28 November 2022 <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>

<http://bungah.gresikkab.go.id/mojopurowetan.html> diakses pada 23 April

2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4958 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Penelitian**

Malang, 09 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Mojopurowetan
Jl. Raya Mojopurowetan Bungah Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arlisa Sahrazat Sauqiya
NIM : 19220131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2021
Tentang Desa Wisata Pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Gresik (Studi di
Badan Usaha Milik Desa Mojopurowetan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2-Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

Nomor	: 070 / 231 / 437.71 / 2023	Gresik, 03 April 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth Wakil Dekan Bidang Akademik
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian / Survey/Riset/KKN/PKL	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B- 4958 /F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 09 Nopember 2022 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : ARLISA SAHRAZAT SAUQIYA
2. NIM/ NIK/ NIDN : 3525174709010001
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Dsn Bengkosobung Rt 004 Rw 004kelurahan Kotakusuma Kecamatan Sangkapura
5. Keperluan dilakukannya : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA MOJOPUROWETAN)"
6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : Desa/kel Mojopuro Wetan
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : 03 April 2023 - 30 Juni 2023
8. Peserta/ Pengikut :

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK
Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



NUR SAMSI, SE, M.SA
Pembina
NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Desa/kel Mojopuro Wetan
3. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Dan Kepemudaan Dan Olahraga
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Kecamatan Bungah

Lampiran 3-Daftar Pertanyaan Wawancara

Instrumen wawancara

- a. Apa pihak Pemerintah Desa dan BUMDES Mojopurowetan mengerti dengan adanya Perda No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata?
- b. Bagaimana Pembentukan Desa Wisata di Desa ini?
- c. Bagaimana fasilitas sarana dan Prasarana di Desa Wisata ini?
- d. Dari adanya Desa Wisata ini, Bagaimana Respon Masyarakat, Apakah dengan adanya Desa Wisata ini Kebudayaan Masyarakat disini terganggu? apakah dengan adanya Desa Wisata di Desa ini juga membantu perekonomian Masyarakat?
- e. Bagaimana upaya mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata?
- f. Bagaimana menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa ?
- g. Dalam menjalankan Desa Wisata ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak lain? Seperti dengan desa lain maupun pihak luar lainnya?
- h. Apa saja yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa?
- i. Apakah telah dilakukan pengembangan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa?

- j. Apa Faktor menjadi penghambat penerapan Desa Wisata di Desa ini?
- k. Apakah pernah mengalami penurunan pengunjung?
- l. Jika pernah, apakah ada dampak yang terjadi?
- m. Bagaimana manajemen untuk menarik pengunjung? Bagaimana promosi yang dilakukan?
- n. Ada berapa pekerja yang ada di desa wisata ini?
- o. Bagaimana untuk manajemen gaji atau upah dari pekerja di DW ini?
- p. Apa ada ciri khas atau wisata yang terbentuk memang dari alam?

Lampiran 6-Bukti Wawancara dengan Narasumber



Figure 1 Wawancara dengan bapak Mustofa, staff Pemerintah Desa Mojopuroweta Kaur Keuangan, Hari Senin, 09 April 2023




Figure 2 Wawancara bersama bapak Rofiq, Pemimpin Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Mojopurowetan, hari Senin 09 April 2023



Figure 3 Wawancara Bersama bapak Said, staff Pemerintah Desa Mojopuroweta Kaur Perencanaan, Hari 16 April 2023

Lampiran 7 – Desa Wisata (Wisata Tegal Center Mojopurowetan)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	Arlisa Sahrazat Sauqiya
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Gresik, 07 September 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Perum Graha Cendana, Blok B-12, Lowokwaru, Dinoyo, Malang
Alamat di Rumah	Jl. Permata Gardenia
E-mail	Sahrazatarlisa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Tahun 2005-2007
SDN 3 Kotakusuma	Tahun 2007-2013
SMP Darul Ulum 1 Unggulan	Tahun 2013-2016
SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT	Tahun 2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-2023